



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR: 725/FIK/2015**

**TENTANG  
PEMBERIAN NAMA-NAMA LABORATORIUM OLAHRAGA DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang jasa-jasa para pendahulu FIK Unnes yang telah meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat senat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian Nama-Nama Laboratorium Olahraga di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara 3859);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keutusan presiden nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
10. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa jabatan Tahun 2010-2014;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Rektor Unnes nomor 725/FIK/2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan universitas negeri Semarang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pemberian nama-nama Laboratorium Olahraga di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang

No	Nama Gedung/Lapangan FIK Unnes	
	Lama	Baru
1.	Gedung Olahraga (GOR)	Gedung Laboratorium Olahraga "Prof. Soegiyono"
2.	Lapangan Sepak Bola dan Atletik	Laboratorium Olahraga Sepakbola dan Atletik "Prof. Dirham"
3.	Lapangan Tennis Lapangan	Laboratorium Olahraga Tennis Lapangan "Dr. M. Sajoto"
4.	Lapangan Hoki dan Softball/Baseball	Laboratorium Olahraga Hoki dan Softball/Baseball "Prof. Dumadi"
5.	Lapangan Futsal, Bolavoli dan Basket	Laboratorium Olahraga Permainan "Prof. Kamiso"
6.	Ruang/Gedung Serba Guna	Ruang Rapat "Prof. Husein Argasmita."

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 1 Juni 2015  
Dekan FIK Unnes



Dr. H. Harry Pramono, M.Si.  
NIP 19591019 198503 1 001

Tembusan:

1. Rektor
  2. Pembantu Dekan I, II, III FIK
  3. Para Ketua Jurusan PJKR, PKLO, IKOR, IKM FIK
  4. Kabag TU FIK
- Universitas Negeri Semarang